



PT. RADIO KHARISMA SWARA MULYA

Jl. Raden Ajeng Kartini No.224, Gamol, Ds. Langenharjo,

Kec. Plemahan - Kediri Telp : 0354-3101463

No. Telp On Air : 081334301955

No. Kwitansi :

Telah Terima Dari : PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI

Tunai / Bilyet Gibro / Cheque : SD-000

LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Untuk Pembayaran : RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

KEPADA TERGUGAT

Nomor 56 / Pdt. G / 2025 / Pn GPR

Keterangan :
Pembayaran dianggap lunas, bila Bilyet Giro/Cheque sudah diluankan

95.5 FM
Pare, 03 - OKTOBER 2025

KEDIRI - JATIM

PT. RADIO KHARISMA SWARA MULYA

PT. RADIO KHARISMA SWARA MULYA

PT. RADIO KHARISMA SWARA MULYA

RADIO KHARISMA SWARA MULYA

KEDIRI - JATIM

KHARISMA

Part. No. 02.304
02.52

02.52 FM

Momot. 50 Jkt. E 1 2025 1 2025

KEADA TERGANT

Link Pembayaran : REKOR PEMBAYARAN PUNJAN NPTREK

JINA Yulia & Rm Subhan

Tunai / Bilyet Giro / Check :

SD - CSD

Telah Terima Dm

PENCAMAN NEEFERI KHAB. KEDIRI

No. Kwitansi :



PT. RADIO KHARISMA SWARA MULYA
Jl. Raden Ajeng Kartini No. 224, Gantol, Da. Langensarijo,
Kab. Plemahan - KediriTelp : 0354-3101483
No. Telp On Air : 081334301928

sudah dilunaskan
lunas, bila Bilyet Giro/Check
Pembayaran dianggap
Keterangan :

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Gpr

Pada hari **JUMAT** tanggal **3 OKTOBER 2025** saya Tri Widyastuti Jurusita pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Gpr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Sefhany, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Gpr tanggal 01 Oktober 2025 antara:

Akin Yeremia Sebagai Penggugat;

Lawan

Sefhany Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Menetapkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3506-KW-26082018-0006 tertanggal 26 Agustus 2018 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraianya;


Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.820.000,- (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui pengumuman lewat media massa RADIO KHARISMA FM PARE DI PARE KEDIRI dan Melalui WEB PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI kediri dengan memperingatkan bahwa Tergugat dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan.


KEDIRI - JEMBER
PT. RADIO KHARISMA SWARA MULYA

(NAPTALIA MIA-F)


Jurusita,
Tri Widyastuti